

Analisis Putusan Hak Asuh Anak Bersama Pasca Perceraian Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Awwalia Indah Sabila, Mayadina Rohmi Musfiroh, Amrina Rosyada

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Correspondence: awwaliaindahsabila@gmail.com, mayadinar79@gmail.com, amrina@unisnu.ac.id

Abstrak. Penelitian ini membahas putusan pengadilan mengenai hak asuh bersama anak pasca perceraian dengan pendekatan masalah yang berlandaskan pada sembilan nilai dasar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Isu utama yang diangkat adalah bagaimana penerapan hak asuh bersama dapat memastikan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam mengurangi dampak emosional negatif akibat perceraian, serta memastikan keterlibatan kedua orang tua dalam kehidupan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. yang memberikan hak asuh utama kepada ayah namun tetap memberikan kesempatan kepada ibu untuk berinteraksi dengan anak pada akhir pekan. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori masalah yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, serta sembilan nilai dasar KUPI, yaitu kesetaraan, kesalingan, keadilan, kemanusiaan, kebangsaan, kesemestaan, ketauhidan, kerahmatan, dan kemaslahatan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis putusan pengadilan, peraturan hukum, dan teori terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hak asuh bersama mendukung kepentingan terbaik bagi anak, mengurangi dampak psikologis negatif akibat perceraian, serta meningkatkan kesejahteraan anak melalui keterlibatan kedua orang tua.

Kata Kunci: Perceraian, Hak asuh, Anak, Masalah, KUPI.

Abstract. This research discusses court decisions regarding joint custody of children after divorce with a masalah approach based on the nine basic values of the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI). The main issue raised is how the application of joint custody can ensure the best interests of the child, particularly in reducing the negative emotional impact of divorce, as well as ensuring the involvement of both parents in the child's life. The purpose of this study is to evaluate the appropriateness of Banjarbaru Religious Court Decision Number 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. which grants primary custody to the father but still gives the mother the opportunity to interact with the child on weekends. The analysis in this study is based on the theory of masalah, which prioritizes the best interests of children, as well as the nine basic values of KUPI, namely equality, equality, justice, humanity, nationality, universality, divinity, mercy, and benefit. Using the juridical-normative method, this research analyzes court decisions, legal regulations, and related theories. The results show that the concept of joint custody supports the best interests of children, reduces the negative psychological impact of divorce, and improves children's welfare through the involvement of both parents.

Keywords: Divorce, Child Custody, Masalah, KUPI.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan proses pemutusan ikatan perkawinan yang ditetapkan oleh hakim, yang dimulai dengan adanya tuntutan dari salah satu pihak, baik suami maupun istri, dalam suatu pernikahan.¹ Perceraian diakhiri dengan keputusan salah satu pihak untuk menjalani kehidupan terpisah, baik dari anak maupun pasangan mereka.² Perceraian terjadi sebagai akibat memudarnya hubungan emosional, hilangnya rasa saling percaya, atau berkurangnya kecocokan, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perceraian merupakan realitas sosial yang cukup kompleks, karena tidak hanya mempengaruhi kehidupan pasangan suami istri, namun juga memiliki dampak yang signifikan terhadap anak.

Setelah perceraian terjadi, salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan adalah, tanggung jawab bersama orang tua terhadap anak-anak. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kebutuhan finansial, pendidikan, dan kebutuhan lainnya yang esensial untuk pertumbuhan anak. Anak-anak yang

¹ Meliani, Indra Budi Jaya "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum," *FASTABIQ: Jurnal Studi Islam Vol 3, No 1*, (2022): 57.

² Harry Ferdinand Mone, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar", *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Volume 6, No. 2*, (September 2019):159.

dibesarkan dalam keluarga yang telah berpisah sering kali merasakan dampak emosional yang mendalam, seperti perasaan kehilangan dan kesepian yang terus membayangi. Mereka mungkin juga merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang telah memilih untuk berpisah.³

Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan hak asuh anak dalam kasus perceraian. Dalam ketentuan ini, hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau masih di bawah 12 tahun berada di tangan ibu. Sementara itu, anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* memiliki kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pengasuh utamanya. Namun, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.⁴ Artinya, untuk anak di bawah 12 tahun, ibu diberikan prioritas dalam hak asuh. Ayah tetap memiliki hak untuk mengunjungi anak dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan finansial serta pendidikan bagi anak tersebut.

Dikutip dari laman BPS, total 408.347 kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2023, dan data terbesar perceraian dikarenakan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 251.828 kasus lalu disusul dengan faktor ekonomi sebanyak 108.488 kasus. Dari data tersebut keretakan hubungan suami istri memicu timbulnya masalah baru utamanya terkait anak yang *broken home*.⁵

Pemisahan anak dari salah satu orang tuanya berdampak pada hubungan anak dengan keluarga besarnya seperti kakek-nenek, paman, bibi, ataupun kerabat lainnya. Anak mungkin kehilangan kesempatan untuk membentuk hubungan yang kuat dengan keluarga tersebut, dikarenakan akses dan kesempatan untuk bertemu menjadi terbatas, seringkali sistem hak asuh tunggal ini juga menimbulkan konflik antara kedua orang tua, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan anak.

Namun, terdapat beberapa putusan yang cenderung kepada konsep hak asuh bersama. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi aktif kedua orang tua dalam kehidupan anak setelah perceraian, melalui pembagian waktu dan tanggung jawab. Dalam konsep pengasuhan seperti ini dianggap sebagai langkah yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, praktik pengasuhan bersama dapat meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab mereka dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih baik.

Konsep pengasuhan bersama, atau yang sering disebut *sharing custody*, pertama kali diterapkan dan dikenal di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1940-an hingga 1950-an sebagai respons terhadap meningkatnya angka perceraian.⁶ Peningkatan ini menyebabkan kesulitan dalam memelihara anak secara tunggal oleh salah satu orang tua, yang kemudian mendorong perlunya pembagian tanggung jawab dalam pengasuhan anak antara kedua orang tua. Di Indonesia, konsep ini masih relatif baru, namun dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah hakim mulai menerapkan pendekatan pengasuhan bersama sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak.

Hak asuh bersama, atau sistem *sharing custody*, merupakan suatu pengaturan di mana tanggung jawab untuk memelihara anak dibagi antara kedua orang tua secara bergantian setelah terjadinya perceraian. Melalui sistem ini, masing-masing orang tua diharapkan untuk berperan aktif dan berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Ketentuan mengenai hak asuh anak ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

³ Wasil Sarbini dan Kusuma Wulandari, "Kondisi Psikologi Anak Dari Keluarga Yang Bercerai," Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (2014): 3.

⁴ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan 1 (2011), hlm 89.

⁵ <https://shorturl.at/UBHkA>, Diakses pada 8 November 2024.

⁶ Meliani, Indra Budi Jaya "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum," *FASTABIQ: Jurnal Studi Islam Vol 3, No 1*, (2022): 59.

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dijelaskan bahwa hak pengasuhan anak pasca perceraian menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Jika terjadi perselisihan mengenai hak pengasuhan, pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan kepada pihak mana hak tersebut akan diserahkan. Namun, dalam konteks pengasuhan anak setelah perceraian, pasal tersebut kurang mengakomodasi konsep hak asuh bersama, yang menekankan pentingnya keterlibatan setara dari kedua orang tua dalam proses pengasuhan.

Penulis dalam penelitian ini akan menelaah putusan mengenai hak asuh bersama pasca perceraian, khususnya Putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru. Putusan tersebut ditengarai oleh perselisihan mengenai hak asuh anak yang terjadi antara orang tua menimbulkan bahaya bagi anak. Salah satu konsekuensi negatif yang muncul akibat perebutan anak adalah ketegangan emosional yang dirasakan oleh anak. Anak akan melihat dan terlibat dalam konflik antara orang tua mereka, baik secara langsung maupun melalui perdebatan dan pertengkaran di hadapan mereka. Hal ini tentu akan menyebabkan anak merasa cemas, takut, dan juga terbebani secara emosional. Dalam kasus perceraian, umumnya anak akan menyalahkan orang tua atas rasa sakit yang ditimbulkan akibat perceraian, dan pada kasus tertentu anak juga merasa terjebak ditengah pertikaian orang tua mereka dan merasa bertanggung jawab atas situasi yang telah terjadi.⁷

Selain itu, perebutan hak asuh anak juga dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan rutinitas kehidupan anak. Keputusan pengadilan berpotensi memengaruhi Interaksi anak dengan lingkungan sosial di sekitarnya, termasuk teman-teman, tetangga, dan komunitas yang ada di sekitar mereka. selain itu, jika anak harus berpindah tempat tinggal atau mengalami peralihan dalam pengasuhan, mereka perlu beradaptasi dengan situasi baru tersebut, yang bisa menyebabkan tantangan emosional dan sosial.⁸ Ketidakpastian dan perubahan yang sedang terjadi dapat membingungkan dan menimbulkan ketidakstabilan pada anak, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif bagi kesejahteraan mereka.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, yang dilaksanakan dengan pendekatan studi dokumen, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori hukum.⁹ Dan pendekatan penelitian hukum normatif ini mengusung pendekatan berbasis pada studi kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*).¹⁰

Peneliti menganalisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah putusan tersebut selaras dengan prinsip maslahat yang menjadi fokus penelitian serta sembilan nilai dasar KUPI, yang meliputi kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan nilai lainnya. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana nilai-nilai KUPI dapat diimplementasikan dalam praktik peradilan terkait hak asuh bersama serta bagaimana penerapan tersebut dapat mendukung pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam konteks pasca perceraian.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini dimulai dengan peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori hukum. Setelah data

⁷ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, No. 1 (2020): 21.

⁸ Dika Hikmah Wicaksana, dkk. "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol 2, No 3 (2024): 362.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 129.

¹⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 59.

terkumpul, peneliti melakukan analisis terhadap putusan tersebut dengan teori masalah untuk melihat apakah hak asuh bersama dalam kasus ini sudah mencerminkan nilai-nilai KUPI dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian mencakup putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. yang mengatur hak asuh bersama setelah perceraian. Penelitian ini difokuskan pada penerapan konsep masalah dan kepentingan terbaik anak dalam putusan tersebut, sebagaimana dimandatkan oleh nilai-nilai dasar KUPI.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. sedangkan bahan sekunder dalam penelitian terdiri dari buku, jurnal, dan pendapat ahli. Teori masalah dipakai untuk menganalisis putusan-putusan yang dikaji. Pendekatan *ma'ruf* juga akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Pendekatan *ma'ruf* menekankan pada prinsip-prinsip kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan makruf akan digunakan untuk melihat bagaimana keputusan dan praktik hak asuh dapat mencerminkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan bagi anak. Dalam konteks ini, pendekatan makruf dapat mengevaluasi putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asuh anak. Pendekatan memungkinkan peneliti melihat apakah keputusan yang diambil oleh pengadilan mempertimbangkan nilai kebaikan, keadilan dan kemaslahatan bagi anak yang terlibat. Pendekatan *ma'ruf* juga digunakan untuk mencari kebaikan-kebaikan yang diterima, dan diamalkan dalam suatu masyarakat. Konsep *ma'ruf* juga berperan sebagai pendekatan dalam mengenalkan nilai-nilai universal Islam, seperti pentingnya saling rela dan saling bermusyawarah, harus diintegrasikan ke dalam praktik sosial yang bersifat partikular dan kasuistik.¹¹

5. Tempat

Tempat terkait peristiwa hukum yang menjadi menjadi objek kajian dalam penelitian ini terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. Data dari putusan ini diperoleh melalui *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung, yang merupakan Sistem Informasi berbasis Web yang mempublikasikan putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen hukum dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*bibliography study*) dengan mengkaji berbagai sumber hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Langkah pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum tersebut kemudian dipelajari serta dianalisis untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu, baik itu sifat, atribut, atau nilai tertentu, yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari. Melalui penelitian tersebut, peneliti akan mengumpulkan informasi terkait variabel tersebut dan akhirnya menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh.¹²

a. Hak asuh bersama

Hak asuh bersama adalah bentuk pengaturan di mana kedua orang tua berbagi peran dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Dalam sistem ini, setiap orang tua memiliki hak yang setara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sehari-hari anak.¹³

b. KUPI

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah forum berbasis Islam yang menyatukan ulama perempuan dan aktivis pemberdayaan perempuan untuk memperkuat peran ulama perempuan di Indonesia. KUPI berfokus pada tiga visi utama: Ketauhidan, yang menegaskan kepercayaan kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa; Kerahmatan, di mana KUPI

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI* (Cirebon: KUPI, 2022), hlm 105.

¹² Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹³ Taussig, John G. Jr. and Carpenter, John T. IV "Joint Custody," *North Dakota Law Review: Vol. 56 : No. 2, Article 3.* (1979) : 231.

bertujuan membawa rahmat bagi seluruh alam; dan Kemaslahatan, dengan upaya menciptakan kesejahteraan bersama.¹⁴

c. Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) merupakan salah satu dari empat pilar utama dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan atau tindakan yang melibatkan anak selalu mengutamakan kesejahteraan mereka. Tidak hanya mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, tetapi juga upaya untuk memastikan mereka dapat tumbuh, berkembang, dan hidup dengan baik. Lebih dari itu, prinsip ini juga mengarahkan pada pentingnya mendukung orang tua serta pihak lain yang memiliki tanggung jawab terhadap anak, agar mereka dapat memenuhi hak-hak anak dengan sebaik-baiknya.¹⁵

8. Teknik Analisis

Berdasarkan pendekatan penelitian, ruang lingkup, bahan, dan pengumpulan data yang digunakan, maka penulis menerapkan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memahami fakta-fakta hukum secara sistematis, faktual, dan akurat hukum yang dimaksud. Analisis deskriptif dalam tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam putusan yang dianalisis. Peneliti juga akan mengevaluasi apakah keputusan pengadilan tersebut sudah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip masalah (kemaslahatan) dan kepentingan terbaik bagi anak.

HASIL

Konsep Hak Asuh Anak Dalam Tinjauan Yuridis

Pemeliharaan dan pengasuhan anak merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa sangat memerlukan bimbingan dan arahan, pendidikan, dan perhatian dari kedua orang tua mereka untuk mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka. Dalam hukum Islam, pengasuhan anak dikenal sebagai *hadhanah*. Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah proses pemeliharaan anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, serta anak-anak yang sudah besar namun belum mampu mengurus diri sendiri. Tugas *hadhanah* adalah memastikan anak memperoleh perawatan yang terbaik, melindungi mereka dari hal-hal yang dapat membahayakan atau menimbulkan kerugian, serta memberikan pendidikan yang mencakup aspek jasmani, emosional, dan intelektual, sehingga anak tersebut dapat mandiri dalam menghadapi kehidupan dan tanggung jawabnya.¹⁶

Jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa hak asuh (*hadhanah*) anak sebaiknya diberikan kepada ibu jika ia diceraikan oleh suaminya dan anak tersebut masih dalam usia kecil. Ibu dianggap sebagai pilihan yang lebih baik karena kemampuannya untuk memberikan kasih sayang yang lebih mendalam, serta kesabaran dan ketelatenan yang diperlukan dalam proses pengasuhan anak.

الرعاية أعباء على وصد برها شدة فقته، لوفور الة: ل لأسد باب الأب، من ب الة حضانة أحق الأم إن والذنو الة عاطفة نم إله يد ح تاجون ما ب ذل على وأقد در ورعايهم، الأط فال، ب حضانة الة بين لأذها وال ترد بية.
*Artinya: "Sungguh Ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan; kedua, Ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan."*¹⁷

Perebutan hak asuh anak merupakan permasalahan yang sering kali muncul sebagai akibat dari perceraian. Dalam konteks ini, penting untuk menempatkan anak sebagai subjek hukum, anak

¹⁴ Erik Sabti Rahmawati dan Melinda Aprilyanti, "Metodologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)," *Kupipedia. Id.*, (2017), hlm.4.

¹⁵ <https://www.unicef.org/documents/childrens-rights-and-business-principles>. Diakses pada 8 November 2024

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 4*, (Cakrawala Publishing, 2015), hlm 138.

¹⁷ Mustafa al-Bugha dan Musthafa al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhaji, Jilid IV* (Beirut: Darul Qalam, 1992), hlm 192.

memiliki hak-hak yang perlu dilindungi dan dihormati. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak yang diatur dalam hukum, dalam subjek hukum anak memiliki hak mutlak, Yulia menjabarkan 3 (tiga) hak mutlak, yaitu:

1. Hak Kepribadian: Hak yang dimiliki individu terhadap kehidupan, tubuh, kehormatan, dan nama baiknya.
2. Hak Keluarga: Hak yang berasal dari hubungan keluarga, termasuk kekuasaan orang tua, perwalian, serta kekuasaan suami atas istri dan harta bendanya. Hak ini disertai dengan kewajiban dari pihak lain.
3. Hak Kebendaan: Termasuk Hak Eigendom, yang mencakup hak atas benda berwujud dan tidak berwujud. Hak milik intelektual juga masuk dalam kategori ini.¹⁸

Anak merupakan subjek hukum, namun terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan subjek hukum lainnya, seperti orang dewasa. Perbedaan ini terletak pada kemampuan anak untuk melakukan tindakan hukum tertentu, karena anak belum dianggap memiliki kecakapan untuk bertindak secara mandiri. Oleh karena itu, anak memerlukan perwalian dalam melakukan tindakan tertentu atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, wali anak harus memosisikan anak sebagai subjek hak, bukan sebagai objek dari hak-hak tersebut. Karena jika anak dijika anak ditempatkan sebagai objek maka fokusnya akan mengarah kepada siapa yang lebih berhak namun jika anak ditempatkan sebagai subjek maka penentuan pengasuhan akan selalu mengarah kepada Prinsip kepentingan terbaik anak atau *the best interest of the child*.¹⁹

Salah satu acuan dalam penetapan hak asuh anak berada dalam KHI pada pasal 105 yang pada pokoknya mengatur hal-hal berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam peradilan agama penerapan hak asuh anak mengalami perkembangan, yang mana dalam penetapan hak asuh anak bukan hanya berdasar pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam namun juga berdasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, yang dalam penerapannya di tegaskan dalam Perma No: 110/K/AG/2007.

Dalam konferensi internasional, terdapat kesepakatan mengenai perlindungan hak-hak anak yang tercantum dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Kemudian, pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Adanya *legal substance* ini yang mengatur tentang hak asuh anak, memberikan dasar hukum yang jelas dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian. Yang mana ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan mengenai hak asuh anak tidak hanya berfokus kepada orang tua namun menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dan juga mewujudkan kesejahteraan anak (*welfare of the child*) sebagai pertimbangan tertinggi bagi pengadilan dalam menentukan hak asuh anak serta tata laksana pengasuhan anak.²⁰

Kasus Posisi

Kasus posisi ini menguraikan kronologi peristiwa yang terjadi dalam perkara yang tercantum dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah di Jakarta pada 7 Juni 2003. Pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai empat orang anak, yaitu anak pertama yang berusia 11 tahun, anak kedua yang berusia 8 tahun, anak ketiga yang berusia 4 tahun, dan anak keempat yang berusia 2 tahun. Saat ini, keempat anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.

¹⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm 27.

¹⁹ Natsir Asnawi, *HUKUM HAK ASUH ANAK Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm 10.

²⁰ *Ibid*, hlm.81.

Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis selama sekitar 13 tahun. Namun, sejak Oktober 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, yang sebagian besar berwujud cekcok mulut. Konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh beberapa faktor. Pemohon mulai merasa curiga terhadap perilaku Termohon setelah pengeluaran rumah tangga mereka meningkat secara drastis, mencapai 70 juta rupiah per bulan. Kecurigaan tersebut semakin terkonfirmasi ketika Pemohon meminta Termohon untuk bersikap jujur di hadapan Al-Qur'an. Dalam kesempatan itu, Termohon mengakui bahwa ia telah melakukan perzinahan dengan sopirnya. Lebih lanjut, terungkap bahwa Termohon telah beberapa kali berselingkuh dengan sopir tersebut, baik di kamar tidur Pemohon, di mobil, maupun di hotel.

Setelah itu Pemohon memanggil ibu dari Termohon untuk membantu menyelesaikan masalah dan mendamaikan hubungan mereka. Pemohon bersedia memaafkan Termohon dengan syarat bahwa Termohon bertaubat, mengubah perilaku, serta meninggalkan gaya hidup yang boros dan berlebihan. Ibu Termohon juga mengingatkan pentingnya memberikan perhatian bagi anak-anak mereka yang masih kecil. Meskipun upaya damai dilakukan agar mereka dapat hidup rukun dan mempertahankan rumah tangga, upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak memenuhi syarat yang disepakati dan terus mengingiat perselingkuhannya.

Pemohon telah berusaha bersabar dengan harapan keadaan rumah tangga akan membaik, namun kenyataannya tidak berubah. Perselisihan terakhir terjadi pada Februari 2017, di mana Termohon mengungkit kembali masa lalu yang sudah dimaafkan, bahkan menyatakan bahwa Termohon lebih menikmati hubungan dengan sopirnya dan sulit melupakannya. Dengan kondisi seperti ini, Pemohon merasa bahwa tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak mungkin tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon.

Transformasi Regulasi Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pertimbangan hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas putusan yang diambil. Baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, serta perkara yang diputuskan oleh hakim di pengadilan militer, setiap putusan tidak lepas dari pertimbangan hukum yang mendasarinya. Hal ini juga berlaku dalam kasus-kasus terkait penetapan hak asuh anak setelah perceraian orang tua.²¹

Putusan tersebut merupakan perkara cerai talak dimana suami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, dalam putusannya hakim memberikan pengasuhan bersama (*shared parenting*), dalam putusan tersebut pengadilan menetapkan pemohon atau ayah sebagai pemegang utama hak asuh keempat anak, namun karena anak pemohon dan termohon masih dibawah umur dan tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka pemohon atau ayah tetap diperintahkan untuk memberikan kesempatan kepada termohon atau ibu untuk membawa anak anak untuk menginap bersama pada akhir pekan. Hal ini tercantum dalam poin tiga dan empat dari amar putusan hakim yang menyatakan bahwa menetapkan anak yang bernama:

- a. Anak Pertama Nurfitriani, Lahir Tanggal 8 April 2004;
- b. Anak Kedua Arrohman, Lahir Tanggal 14 Mei 2008;
- c. Anak ketiga Kautsarrohman, Lahir Tanggal 9 Februari 2013;
- d. Sakinah Balqis Rahman, Lahir Tanggal 15 Juni 2015.

Berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon. Menghukum Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada Termohon membawa dan menginap bersama keempat orang anak sebagaimana dalam diktum angka 3 tersebut pada akhir pekan (Sabtu dan Ahad);

Dasar pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ayah dan ibu dalam putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. adalah sebagai berikut:

Penetapan pihak yang akan memegang hak asuh anak harus mempertimbangkan siapa yang akan bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut. Hal ini sangat penting untuk

²¹ Mansari Mansari, dkk, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018) : 108.

memastikan bahwa hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, anak juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007.²²

Analisis Masalah Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Bersama Perspektif 9 Nilai dasar KUPI

Secara bahasa mashlahah kata "*masalahah*" berasal dari akar kata (*saluha-yasluhu-salahan*) yang berarti baik atau patut, serta diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat, berlawanan dengan kata buruk atau rusak. Dalam bahasa Indonesia, istilah "*masalahah*" sudah diadaptasi menjadi "*masalahat*," yang merujuk pada segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, dalam pengertian menolak atau menghindarkan dari kemudharatan atau kerusakan (وداء المصالح بلج) (الام فاسد).²³

Menurut Al-Ghazali, masalahat secara terminologis-syar'i merujuk pada upaya untuk memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Al-Ghazali menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat menjamin dan menjaga kelima aspek tersebut dianggap sebagai masalahat. Sebaliknya, hal-hal yang berpotensi merusak atau mengancam eksistensi kelima aspek tersebut dikategorikan sebagai mafsadah (kerusakan).²⁴

Salah satu upaya untuk mewujudkan masalahat adalah dengan menggunakan teori maqashid syariah dengan mempertimbangkan kepentingan dan pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian, majelis hakim dalam putusannya menyatakan Pengasuhan bersama (*shared parenting*) diakui sebagai pendekatan yang lebih sesuai dibandingkan dengan pengasuhan terpisah (*split parenting*), yang sering kali menimbulkan polemik. Konsep pengasuhan bersama, seperti *shared responsibility parenting* atau *shared residence parenting*, bertujuan untuk memberikan hak-hak dasar anak agar mendapatkan pengasuhan terbaik dari kedua orang tuanya. Dalam doktrin hukum keluarga kontemporer, pengasuhan bersama dipandang lebih baik karena memungkinkan anak untuk mendapatkan waktu tinggal dan tanggung jawab pengasuhan yang dibagi antara kedua orang tua.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

وَأَنَّ أُمَّهُ وَجَجْرِي سِقَاءَ لَهُ وَتُدْبِي وَعَاءَ لَهُ بَطْنِي كَانَ هَذَا ابْنِي إِنَّ اللَّهَ رَسُولٌ يَا : لَهُ فَقَالَتْ ﷺ اللَّهُ رَسُولٌ إِلَى جَاءَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ
ت ذكحي لم ما به أحق أنت « ﷺ اللَّهُ رَسُولٌ لَهَا فَقَالَ مَبِي يَنْتَزِعُهُ أَنْ وَأَرَادَ طَلَّقَنِي أَبَاهُ

"Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw, lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku.' Rasul bersabda, 'Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi'".

Meskipun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyatakan bahwa ibu memiliki hak lebih untuk mengasuh anaknya, baik setelah perceraian maupun setelah ditinggal mati suaminya, para fuqaha sering kali mempertimbangkan kemaslahatan anak dalam menentukan siapa yang berhak atas hak asuh. Dalam hal ini, mereka mungkin mengedepankan salah satu pihak yang berhak mengurus hadhanah anak, dengan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kesejahteraan anak tersebut.²⁵

Dalam perspektif KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), pendekatan terhadap pengasuhan bersama pasca perceraian didasari oleh sembilan nilai dasar KUPI, yaitu kesetaraan, kesalingan, keadilan, kemanusiaan, kebangsaan, kesemestaan, ketauhidan, kerahmatan, dan

²² <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/110kag2007/detail>, Diakses pada 8 November 2024.

²³ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Masalahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019) : 203.

²⁴ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahat," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I vol 1, no. 2* (2014) : 314.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm 61.

kemaslahatan.²⁶ Dalam Putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh utama kepada ayah, sambil tetap memberikan ibu kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Keputusan ini dapat dianalisis dengan menggunakan nilai-nilai KUPI untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, yang mengutamakan kesejahteraan anak dan keluarga.

Nilai kesetaraan dan kesalingan mengajarkan bahwa meskipun peran gender dalam keluarga bisa berbeda, hak dan tanggung jawab dalam pengasuhan harus diperlakukan secara setara dan adil. Dalam putusan pengasuhan bersama, kedua orang tua diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara adil dalam pengasuhan anak, yang pada gilirannya menciptakan keseimbangan antara hak ayah dan ibu dalam merawat dan mendidik anak.

Nilai keadilan dalam Putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tanpa membedakan gender. Pengasuhan bersama yang diputuskan dalam perkara ini mencerminkan bentuk keadilan yang berupaya memastikan anak tetap memiliki hak untuk berinteraksi dengan kedua orang tuanya, yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Nilai kemanusiaan menekankan pentingnya menjaga harkat dan martabat anak serta memberikan lingkungan yang terbaik untuk mendukung pertumbuhannya. Dalam hal ini, pengasuhan bersama menjadi solusi yang seimbang untuk melindungi anak dari dampak psikologis perceraian, yang sering kali dapat menimbulkan trauma. Pengasuhan bersama membantu meminimalkan efek negatif tersebut dengan memastikan anak tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari kedua orang tuanya.

Nilai ketauhidan menegaskan bahwa tanggung jawab dalam pengasuhan anak tidak hanya merupakan kewajiban hukum di dunia, tetapi juga amanah dari Allah. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung nilai-nilai agama, tanpa mengabaikan peran salah satu orang tua dalam memberikan pengaruh positif dalam kehidupan anak. Pengasuhan yang melibatkan kedua orang tua akan lebih optimal dalam memberikan arahan dan teladan yang baik bagi anak.

Nilai kerahmatan dimana pengasuhan bersama mencerminkan kasih sayang kedua orang tua, memberikan kesempatan bagi ibu untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak, meskipun hak asuh utama diberikan kepada ayah. Hal ini menunjukkan bentuk kasih sayang dalam melindungi hak anak, serta memastikan anak tidak kehilangan hubungan penting dengan kedua orang tua.

Nilai kemaslahatan yang menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan hukum, termasuk dalam pengasuhan anak, masalah yang dimaksud adalah memberikan yang terbaik bagi anak, baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Dan pengasuhan bersama memastikan bahwa anak tidak terputus dari salah satu orang tuanya dan tetap mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tuanya.

Nilai kebangsaan menekankan pentingnya setiap anak karena anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan dijaga, termasuk dalam hal pengasuhan pasca perceraian. Dalam putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb. pengasuhan bersama diberikan kepada kedua orang tua, hal ini menunjukkan bahwa anak tetap berhak untuk tumbuh dalam pengasuhan kedua orang tua, yang pada akhirnya akan mendukung pembentukan karakter anak sebagai warga negara yang baik.

Nilai kesemestaan memberikan perspektif holistik terhadap pengasuhan bersama, nilai ini menegaskan bahwa setiap keputusan hukum termasuk pengasuhan anak, tidak hanya memikirkan kepentingan individu, tetapi juga berkaitan dengan konteks sosial maupun lingkungan alam. Pengasuhan yang diamanatkan oleh majelis hakim mencerminkan pentingnya peran kedua orang tua dalam mendukung kesejahteraan anak, karena dalam nilai kesemestaan keluarga dipandang sebagai bagian masyarakat yang lebih luas dan kesejahteraan anak tidak hanya berdampak pada keluarganya, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan bangsa.

SIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan mengenai hak asuh bersama dalam perkara perceraian dengan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb di Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam putusan ini, hak asuh utama diberikan kepada ayah, namun ibu tetap

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI* (Cirebon: KUPI, 2022), hlm.78.

diberi hak untuk berinteraksi dengan anak secara teratur, yaitu pada akhir pekan. Keputusan ini mengadopsi konsep maslahat yang terkandung dalam sembilan nilai dasar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang meliputi kesetaraan, kesalingan, keadilan, kemanusiaan, kebangsaan, kesemestaan, ketauhidan, kerahmatan, dan kemaslahatan. Pengasuhan bersama ini mencerminkan upaya untuk memastikan anak tetap memperoleh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, meskipun dalam situasi perceraian. Penerapan nilai-nilai KUPI dalam putusan ini berfokus pada penguatan prinsip keadilan dan kesejahteraan anak, yang merupakan inti dari konsep maslahat. Dengan demikian, hak asuh bersama dalam putusan ini tidak hanya mempertimbangkan kepentingan orang tua, tetapi lebih mengutamakan pemenuhan hak dan kesejahteraan anak, sehingga sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bugha, Mustafa dan Musthafa al-Khin. *Al-Fiqh al-Manhaji, Jilid IV*. Beirut: Darul Qalam, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Metodologi Fatwa KUPI*. Cirebon: KUPI, 2022.
- Mahkamah Agung RI. "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*". Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan 1, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Natsir Asnawi, *HUKUM HAK ASUH ANAK Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah-Jilid 4*. Cakrawala Publishing, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*. Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015.

Jurnal

- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalahah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I vol 1, no. 2* (2014).
- Ferdinand, Mone Harry. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar," *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Volume 6, No. 2*, (September 2019):159.
- Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama 2, No. 1* (2020): 21.
- Indra Budi Jaya, Meliani. "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum," *FASTABIQ: Jurnal Studi Islam Vol 3, No 1* (2022): 57
- Mansari Mansari, dkk. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 4, no. 2* (2018)
- Rahmawati, Erik Sabti dan Melinda Aprilyanti. "Metodologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)," *Kupipedia. Id*, (2017).
- Sarbini, Wasil dan Wulandari, Kusuma. "Kondisi Psikologi Anak Dari Keluarga Yang Bercerai," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember* (2014): 3.
- Taussig, John G. Jr. and Carpenter, John T. IV "Joint Custody," *North Dakota Law Review: Vol. 56 : No. 2, Article 3*. (1979).
- Ulya, Nanda Himmatul. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Jurnal Al-Maslahah 15, no. 2* (2019).
- Wicaksana, Dika Hikmah, dkk. "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", *Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3* (2024): 362.

Website

- <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/110kag2007/detail>.
- <https://shorturl.at/UBHkA>
- <https://www.unicef.org/documents/childrens-rights-and-business-principles>.